

Pembinaan bagi Anak Didik Pemasarakatan Pelaku Kejahatan Seksual di Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA) Kelas II A Kutoarjo Jawa Tengah

Ahmad Bahiej

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id atau ahmad_bahiej@yahoo.com

Abstrak: Proses pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu (a) tahap awal, (b) penelitian kemasyarakatan, dan (c) tahap pelaksanaan pembinaan. Adapun kegiatan pembinaan dikelompokkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu (a) pembinaan keagamaan dan budi pekerti/kepribadian, (b) kesadaran berbangsa dan bernegara, (c) kesegaran jasmanai dan kesenian, (d) pelayanan kesehatan dan perawatan, (e) latihan ketrampilan/kemandirian, (f) kunjungan keluarga dan kunjungan badan sosial. Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo belum melakukan pembinaan secara khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan beberapa alasan dan kendala, yaitu (a) belum tersedianya sumber daya manusia yang memahami secara psikologis tentang perilaku menyimpang secara seksual bagi anak, dan (b) alasan khusus terkait motif anak melakukan tindak pidana pencabulan.

Kata Kunci: *Anak, Kejahatan Seksual, Lembaga Pemasarakatan Anak.*

Pendahuluan

Anak merupakan masa depan bangsa dan menjadi generasi penerus cita-cita bangsa. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, mendapatkan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Ketentuan yuridis mengenai hukum anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak² yang digantikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan ini Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi anak tanpa terkecuali. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan pada saat anak berhadapan hukum (pidana), yaitu ketika mereka sedang menjalani proses peradilan pidana sejak diselidik, disidik, dituntut, disidang di pengadilan, dan akhirnya dijatuhi sanksi pidana jika mereka terbukti melakukan tindak pidana. Meskipun dalam segi umur masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap wajib menjamin perlindungan hak-haknya. Hal ini demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Untuk melaksanakan perlindungan tersebut diperlukan dukungan kelembagaan maupun perangkat hukum yang mantap dan memadai. Pentingnya dibuat undang-undang yang khusus tentang anak berarti secara tegas menugaskan kepada penyelenggara negara agar menyediakan kelembagaan dalam sistem peradilan pidana anak yang baik dan sangat menguasai psikologi anak.

**Artikel ini merupakan olahan dari penelitian penulis “Pembinaan bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan di Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA) Kelas II A Kutoarjo” yang dibantu dua mahasiswa penulis: Ahmad Nurul Khakam dan Gilang Kresnanda.

¹ Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 (2)

² Konsideran Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menimbang (d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Sebagai bagian akhir dari proses peradilan pidana, pandangan dewasa ini menganggap bahwa penjatuhan pidana atau pengenaan pidana bukan semata-mata sebagai balas dendam. Yang menjadi tujuan paling penting dalam pengenaan pidana, khususnya pemasarakatan adalah pemberian bimbingan dan pengayoman, dari masyarakat kepada terpidana sendiri supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.³

Sebagai salah satu lembaga pemasarakatan anak di Indonesia, Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA) Kelas IIA Kutoarjo [disingkat LPA Kutoarjo] menampung anak-anak di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijatuhi sanksi pidana penjara. Data yang diambil pada tanggal 19 September 2013, LPA IIA Kutoarjo menampung 74 narapidana anak. 74 anak tersebut melakukan tindak pidana yang beragam. Berdasarkan data di lembaga setempat, lima tindak pidana atau kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh penghuni LPA Kutoarjo adalah kejahatan seksual (59,46%), kejahatan pencurian (17,57%), narkoba (8,11%), perkelahian (5,41%), dan pembunuhan (2,7%). Berdasarkan data ini, penulis tertarik melakukan penelitian tentang model pembinaan bagi narapidana anak pelaku kejahatan seksual. Artikel ini merupakan paparan hasil penelitian.

Letak dan Sejarah Terbentuknya LPA Kutoarjo

LPA Kutoarjo merupakan lembaga pemasarakatan di wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Jawa Tengah. LPA Kutoarjo memiliki fungsi dan tugas menampung, merawat dan membina anak didik pemasarakatan dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. LPA Kutoarjo berada di Jalan Pangeran Diponegoro No 36 A Kutoarjo, Purworejo Jawa Tengah 54212 telp: (0275) 641011 Fax: (0275) 641054 e-mail: lpkutoarjo@gmail.com

³ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

LPA Kutoarjo mempunyai luas tanah 6.843 m² dengan luas bangunan 1.289 m². Sedangkan keadaan fisik LPA Kutoarjo terdiri dari 1 (satu) kompleks bangunan yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) gedung bertingkat digunakan untuk perkantoran,
- b. 1 (satu) gedung bertingkat dipergunakan sebagai ruang serbaguna antara lain untuk mushola, ruang pertemuan dan olahraga, ruang kunjungan (bezug), dan ruang perawatan kesehatan,
- c. 3 (tiga) gedung untuk tempat hunian anak didik pemsarakatan, terdiri dari blok A, blok B, dan blok C
- d. 1 (satu) kompleks bangunan yang berada di belakang kompleks utama terdiri dari 1 (satu) ruang perpustakaan 3 (tiga) ruang pendidikan 2 (dua) ruang kegiatan kerja 1 (satu) ruangan sebagai sanggar kegiatan belajar kesenian. Halaman kosong digunakan untuk kegiatan berkebun dan pertanian.

Berikutnya 1 (satu) kompleks bangunan di luar LPA terdiri: 1 (satu) unit rumah dinas kepala, 7 (tujuh) unit rumah untuk pejabat struktural, dan 1 (satu) unit garasi.

Tahun 1880, gedung Lembaga Pemasarakatan Anak dibangun oleh pemerintah Belanda. Selanjutnya tahun 1917, gedung digunakan sebagai rumah tahanan perang. Setelah Indonesia merdeka pada Tahun 1945, menjadi milik pemerintah Republik Indonesia dalam keadaan kosong hingga tahun 1948.⁴ Tahun 1948, sebagai tangsi tentara Indonesia, dalam tahun ini juga dikembalikan kepada jawatan kepenjaraan untuk digunakan sebagai rumah penjara sampai tahun 1960. Tahun 1962 sampai tahun 1964, sebagai rumah penjara Jompo. Tahun 1964 berubah menjadi lembaga pemsarakatan kelas III. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 8 Juni 1979 Nomor JS.4/5/16 Tahun 1979 tentang Pembentukan Lembaga Pemasarakatan Anak Negara di Kutoarjo (LP AN) selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 5 Februari 1991, Nomor M.01.PR.07.03 tentang


⁴ Data Tertulis Profil sejarah terbentuknya LPA Kutoarjo.

pemindahan tempat kedudukan lembaga pemsarakatan anak Jawa Tengah dari Ambarawa ke Kutoarjo dan penghapusan cabang Rutan Purworejo di Kutoarjo. Baru pada Tahun 1993 berfungsi penuh sebagai Lembaga Pemsarakatan Anak di Kutoarjo hingga sekarang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 16 Desember 1983 Nomor M.03-UM.01.06, tentang Penetapan Lembaga Pemsarakatan tertentu sebagai rumah tahanan, dalam hal ini LP Kutoarjo beralih status menjadi cabang rumah tahanan Purworejo di Kutoarjo.⁵

Struktur Pegawai dan Anak Didik Pemsarakatan LPA Kutoarjo

Jumlah pegawai LPA Kutoarjo saat penelitian ini dilakukan (September-Oktober 2013) berjumlah 66 orang pegawai dengan gambaran jenis kelamin dan tingkat pendidikan sebagai berikut.


Gambar 2. Pegawai LPA Kutoarjo Berdasar Jenis Kelamin




⁵ Data Tertulis Profil sejarah terbentuknya LPA Kutoarjo.

Adapun klasifikasi warga binaan pemsarakatan LPA Kutoarjo didasarkan pada klasifikasi warga pemsarakatan, yaitu Golongan B-I adalah untuk narapidana yang dijatuhi pidana diatas 1 tahun. Golongan B-IIa adalah untuk narapidana yang dijatuhi pidana antara 4 sampai 12 bulan. Golongan B-IIa adalah untuk narapidana yang dijatuhi pidana antara 1 hari sampai 3 bulan, dan Golongan B-III adalah untuk narapidana yang dipindahkan kurungan pengganti pidana denda yang lama pidananya maksimal 1 bulan. Pembagian/klasifikasi ini digambarkan sebagai berikut.

Gambar 5. Klasifikasi Anak Didik Pemsarakatan



Gambar 6. Tingkat Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan



Pembinaan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Seksual (*Adolescent Sexual Offender*) di Beberapa Negara

Dalam hubungannya dengan pembinaan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual ini, Indonesia perlu mempelajari dari beberapa teori dan program pembinaan bagi anak yang telah banyak dikembangkan di beberapa negara bagian Amerika. Pertambahan jumlah kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak (*Juvenile Sexual Offender*) di Amerika mendorong pertumbuhan program pembinaan bagi anak yang melakukan tindak pidana seksual tersebut. Worling dan Curwen (2000)⁶ sebagaimana dikutip oleh Lorraine Renee Reitzel, psikolog pada Univeritas Negeri Florida mencatat bahwa program pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana seksual pertama kali dilakukan pada tahun 1975. Sampai tahun 1980, pembinaan ini tidak

⁶ Worling, J. R., & Curwen, T. (2000). Adolescent sexual offender recidivism: success of specialized treatment and implications for risk prediction. *Child Abuse & Neglect*, 24, 965-982.

dilakukan dengan program yang terstruktur. Meskipun dengan bukti empiris yang minim tentang keefektifan program pembinaan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual, National Task Force on Juvenile Sexual Offending pada tahun 1988 mendorong adanya kebijakan untuk pembinaan ini guna mencegah adanya residivism. Program ini terus berkembang sampai tiga dekade berikutnya.

Sebagaimana disebutkan oleh Jennifer A. Joflin bahwa dalam beberapa literatur dijelaskan program *treatment* untuk pelanggar seks remaja berbeda dalam pendekatan dibandingkan dengan pelanggar dewasa (*adult*) dalam hal isu-isu yang dibahas, perspektif teoritis yang digunakan, dan fokus utama dari *treatment*. Namun ada juga beberapa kesamaan antara program-program yang secara konsisten ditangani dan dianggap bagian penting dari proses *treatment*.⁷

Hal ini penting untuk membandingkan kedua persamaan dan perbedaan dari program ini sehingga didapatkan pemahaman yang lebih baik tentang jenis *treatment* yang tersedia, pendekatan yang digunakan, dan mengapa hal itu dilakukan. Pengaturan program pembinaan bagi pelaku seks remaja bervariasi, umumnya terdiri dari rumahan (*meningap/redential*) atau pembinaan rawat jalan dengan fasilitas berbasis masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan ketika menentukan apakah pelaku harus menerima atau tidak layanan rumahan (*redential*) atau rawat jalan. Dua pertimbangan dicatat secara khusus. *Pertama*, melibatkan premis bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan paling penting. *Kedua*, dipastikan bahwa pelaku ditempatkan di lingkungan seketat mungkin.⁸

⁷ Jennifer A. Joslin, *Examining Treatment for Juvenile Sexual Offenders: A Closer Look at Treatment Theories and Approaches*.

⁸ M.A. Ertl, & J.R. McNamara, "Treatment of Juvenile Sex Offenders: A Review of the Literature", *Child and Adolescent Social Work Journal*, 14 (3), 199-221.; J.A. Shaw, "Practice Parameters for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents Who are Sexually Abusive of Others". *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 38, (12), (Suppl.), 55S-76S.

Bourke dan Donohue memberikan saran terkait dengan pengaturan yang harus digunakan dalam *redential treatment* untuk pelaku seks remaja dalam situasi berikut.

- (1) Tindak pidana itu sering dilakukan dan/atau melibatkan lebih dari satu individu.
- (2) Penyerangan seksual dilakukan secara agresif.
- (3) Pelaku bersifat emosional.
- (4) Pelaku menunjukkan sikap antisosial.
- (5) Ketidadaan kemauan untuk melakukan *treatment*.
- (6) Adanya keinginan bunuh diri dari diri pelaku.
- (7) Hubungan di rumah mengancam keamanan individu.
- (8) Keberadaan korban di rumah atau mendatangi si pelaku.

Komponen program *treatment* bagi pelaku seksual bervariasi. Namun demikian, beberapa tema yang konsisten lazim muncul di sebagian besar program. Isu tersebut melingkupi tetapi tidak terbatas pada menerima tanggung jawab atas perilaku, mengidentifikasi pola atau siklus, gangguan siklus, mengembangkan empati bagi korban, meningkatkan penggunaan keterampilan sosial yang tepat, menangani penyalahgunaan sendiri, penurunan bentuk menyimpang dari seksual, meningkatkan pengetahuan seksual yang akurat, meningkatkan keterampilan interpersonal, memperbaiki hubungan keluarga, dan meningkatkan kesadaran akan kemungkinan kambuh serta metode pembelajaran untuk mencegah hal ini.

Ada juga beberapa metode *treatment* yang berbeda, beberapa di antaranya mengundang kontroversi jika digunakan bagi remaja. Contoh dari jenis perawatan ini meliputi (1) *sensitisasi rahasia*, di mana pelaku belajar untuk mengasosiasikan respon negatif terhadap seksual, menarik situasi yang dianggap menyimpang, sensitisasi rahasia dibantu, di mana stimulus tidak menyenangkan, seperti bau yang tidak menyenangkan, digunakan untuk membuat reaksi negatif, (2) *desensitisasi imaginal*, di mana pelaku seks menggunakan teknik relaksasi untuk mengganggu rangsangan seksual atau menghambat siklus gairah seksualitas, (3) *teknik kepuasan*, yang melibatkan pelaku masturbasi sampai ejakulasi untuk penyaluran seksual yang tepat

dan menggambarkan kasih sayang dan kelembutan, dan kemudian masturbasi dengan materi seksual menyimpang dan beralih ke pikiran dari bahan yang sesuai sebelum ejakulasi, dan (3) *rekondisi gairah seksual*, di mana gairah seksual dipasangkan dengan rangsangan seksual yang tepat atau berfantasi.⁹

Perawatan *psychopharmacological* juga telah dipertimbangkan untuk digunakan dalam pengobatan dengan remaja guna menurunkan kadar testosteron, meskipun penggunaan perawatan tersebut tidak dianjurkan kecuali pelakunya berusia di atas enam belas tahun, dan kejahatan seksual yang telah dilakukan sudah terlalu sering dan parah. Jenis *treatment* ini mungkin memiliki efek yang merugikan bagi pertumbuhan dan pengembangan anak dan ini tidak banyak digunakan karena pertimbangan etis.¹⁰

Beberapa jenis terapi juga telah digunakan bagi pelaku seks remaja. Terapi individu, terapi kelompok, dan terapi keluarga atau dengan terapi secara kombinasi. Terapi kelompok (*group treatment*) merupakan bentuk paling umum digunakan dan dianggap sangat membantu dalam membina pelaku kejahatan seks. Terapi kelompok memungkinkan anggota untuk menghadapi satu sama lain tentang isu-isu yang mereka akrahi. Anggota tidak mudah dimanipulasi tentang masalah perbuatan seksual dan karena itu membuat sulit bagi peserta untuk terlibat dalam minimisasi atau penolakan.¹¹

Shaw juga mengidentifikasi topik untuk diskusi kelompok seperti kepercayaan, pengkhianatan, kerahasiaan, rasa bersalah, kehilangan, ketidakberdayaan, perasaan seksual, harga diri, manajemen kemarahan, keterampilan pemecahan masalah, dan keterampilan sosial.

⁹ M.A. Ertl, & J.R. McNamara, "Treatment of Juvenile Sex Offenders... ; N.J. Muster, "Treating the Adolescent Victim-turned-offender", *Adolescence*, 27, (106), 1992, 441-450. Shaw, J.A. Shaw, "Practice Parameters for the Assessment and Treatment of Children..."

¹⁰ N.J. Muster, "Treating the Adolescent Victim-turned-offender", *Adolescence*.

¹¹ M.A. Ertl, & J.R. McNamara, "Treatment of Juvenile Sex Offenders... ; J.A. Shaw, "Practice Parameters for the Assessment and Treatment of Children..."

Terapi individu (*individual treatment*) umumnya tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai pembinaan tunggal. Terapi ini memiliki kekurangan seperti potensi terapis untuk dimanipulasi, penolakan yang lebih mudah dipertahankan, kurang konfrontatif, dan kurangnya kesempatan untuk belajar dari pelaku lain. Mungkin, terapi berkelompok akan berguna dalam membantu pelaku terlibat dalam hubungan saling percaya dan mengeksplorasi sejarah penyalahgunaan mereka sendiri.¹²

Terapi keluarga juga umumnya dipandang sebagai cara yang tepat untuk *treatment* bagi pelaku kejahatan seks remaja.¹³ Dalam konteks keluarga beberapa remaja telah mendapatkan pemahaman tentang hubungan dengan orang lain, agresi, dan peran gender. Terapi keluarga dapat membantu pembukaan jalur komunikasi dalam rangka membangun jaringan dukungan bagi para remaja dan membantu keluarga memahami dinamikanya. Ini mungkin sangat penting untuk menggunakan terapi keluarga dengan keluarga di mana telah terjadi inses, atau jika seorang remaja sedang atau akan tinggal dengan keluarganya setelah *treatment*.¹⁴

A. Ann Ratnayake menyatakan bahwa jika *treatment* adalah respon yang tepat, jaksa harus memastikan program *treatment* memenuhi kebutuhan pelaku individu dan masyarakat. Program rumahan (*residential*) dan masyarakat sama-sama memiliki keunggulan. Fasilitas rumahan memiliki kemampuan untuk merendam remaja selama *treatment*, memberikan keamanan bagi masyarakat, dan memastikan akuntabilitasnya. Namun, jika remaja/pelaku dibebaskan dalam masyarakat justru mungkin dapat mengganggu pengaruh positif keluarga atau sekolah, atau mengekspos anak untuk rekan-rekan yang lebih menyimpang, *treatment* berbasis masyarakat harus dijadikan pertimbangan.

¹² J.A. Shaw, "Practice Parameters for the Assessment and Treatment of Children..."

¹³ S. Griffin, M. Williams, C. Hawkes, & E. Vizard, The Professional Carers' Group: supporting group work for young sexual abusers, *Child Abuse and Neglect*, 21, 1997, 681-690; J.A. Shaw, "Practice Parameters for the Assessment and Treatment of Children..."

¹⁴ J.A. Shaw, "Practice Parameters for the Assessment and Treatment of Children..."

Kebanyakan program *treatment* didasarkan pada terapi perilaku kognitif dan menganggap bahwa perilaku seksual koersif telah dipelajari, dan dengan demikian cara-cara baru menanggapi perasaan dan kondisi menyedihkan juga dapat dipelajari. Supaya efektif, program harus kompeten bagi pelaku dengan memperhitungkan usia, latar belakang keluarga, jenis kelamin, spiritualitas, dan ketidakmungkinan pelaku.¹⁵

Berdasarkan studi Charles M. Borduin, *multisystemic therapy* bagi pelaku kejahatan seksual anak dianggap lebih efektif dari pada *individual treatment*.¹⁶ Pada umumnya, pembinaan bagi remaja/anak memusatkan perhatian pada karakter individu si remaja. Pembinaan ini didasarkan pada teori sebab timbulnya penyimpangan seksual, pencegahan, dan siklus penyimpangan. Pembinaan individu ini membutuhkan waktu yang lama, 12-24 bulan yang meliputi beberapa tahapan, di antaranya mereduksi tindakan penyimpangan, latihan empati kepada korban, dan mencegah kekambuhan. Dari sisi biaya, *individual and residential treatment* juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebagai contoh, South Carolina Medicaid harus mengeluarkan biaya rata-rata \$ 300/hari/anak.

Dengan mendasarkan pada penelitian jangka waktu 3 dan 9 tahun diketahui bahwa kejahatan seksual dan kejahatan non-seksual adalah saling berhubungan dengan faktor-faktor yang sangat kompleks (*multiple common risk factors*). Lebih lanjut Borduin menyimpulkan bahwa *multisystemic therapy* lebih efektif

¹⁵ A. Ann Ratnayake, "Juvenile Sex Offences: Finding Justice", *Update*, National Center for Prosecution of Child Abuse, Vol 23 Number 29, 2013.

¹⁶ Charles M. Borduin, *Multisystemic Therapy With Juvenile Sexual Offenders: Clinical and Cost Effectiveness*, Missouri Delinquency Project, Department of Psychological Sciences University of Missouri Columbia; Charles M. Borduin, Scott W. Henggeler, David M. Blaske, Risa J. Stein, "Multisystemic Treatment of Adolescent Sexual Offenders", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 34, 105-113, 1990; Elizabeth J. Letourneau, Scott W. Henggeler, Charles M. Borduin, Paul A. Schewe, Michael R. McCart, Jason E. Chapman, Lisa Saldana, "Multisystemic Therapy for Juvenile Sexual Offenders: 1-Year Result from a Randomized Effectiveness Trial", *J Fam Psychol*, 2009 February; 23 (1): 89-102.

dan lebih murah daripada *individual and residential treatment*. Keefektifan *multisystemic therapy* dibuktikan dengan ukuran pencegahan kejahatan seksual selama 3 tahun, yaitu residivism (pengulangan kejahatan) hanya muncul 12,5% dengan metode *multisystemic therapy*, sementara dengan *individual counseling* memunculkan residivism sebesar 75%. Setelah 9 tahun, dengan metode *multisystemic therapy* muncul residiv kejahatan seksual sebesar 12,5%, sedangkan dengan metode biasa muncul residiv kejahatan seksual sebesar 41,7%. Di samping itu, metode *multisystemic therapy* hanya membutuhkan biaya \$ 3.244,28 tiap anak per tahun. Sementara metode biasa membutuhkan biaya \$ 14.058,53 tiap anak per tahun.

Di beberapa otoritas negara dikembangkan beberapa program pembinaan anak yang melakukan kejahatan seksual, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Thistletown Regional Centre for Children & Adolescents, Toronto, Ontario, Canada

Otoritas Thistletown Regional Centre for Children & Adolescents (Toronto, Ontario, Canada) melakukan program untuk anak yang melakukan kejahatan seksual dengan program yang diberi nama SAFE-T Program (Sexual Abuse: Family Education & Treatment).

Program ini adalah program khusus yang berbasis masyarakat dengan cara memberikan penilaian penyalahgunaan seksual secara spesifik, pengobatan, dan konsultasi. Program ini mempunyai sasaran, yaitu untuk (1) anak korban inses dan keluarganya, (2) anak-anak dengan masalah perilaku seksual dan keluarganya, dan (3) remaja pelaku seksual menyimpang. Setelah dilakukan penilaian klinis dan psikometri yang komprehensif, rencana perawatan secara individual disesuaikan untuk setiap pelaku dan keluarganya. Tujuan *teratment* ini meliputi peningkatan keterampilan sosial, harga diri, citra tubuh, ekspresi kemarahan yang tepat, kepercayaan, keintiman, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian James R. Worling dan Tracey Curwen, ditemukan bahwa hasil SAFE-T Program mendukung kemanjuran *treatment* untuk pelanggar seksual remaja dan konsisten dengan gagasan bahwa residivis seksual diperkirakan

oleh faktor-faktor unik yang tidak terkait dengan umum (non-seksual).¹⁷

b. The Illionis Department of Corrections' Juvenile Sex Offender Treatment

Program ini dikembangkan di negara bagian Illionis, US. Berdasarkan laporan akhir program evaluasi terhadap The Illionis Department of Corrections' Juvenile Sex Offender Treatment ini, Cindy J. Smith memaparkan bahwa komponen-komponen yang harus tersedia dalam *treatment* bagi pelaku tindak pidana seksual oleh anak adalah sebagai berikut.

- 1). Penggunaan daerah terbuka untuk semua jenis kegiatan pengobatan. Daerah terbuka tidak memberikan suasana terapi dan mengganggu bagi remaja lainnya.
- 2). Hubungkan semua kegiatan *treatment* sehingga mereka berorientasi pada *treatment* tersebut.
- 3). Perlu pekerjaan tambahan yang harus diselesaikan selama waktu luang remaja di ruang sidang sebagai pujian kepada kelompok bekerja dan memaksimalkan waktu *treatment*.
- 4). Gunakan *treatment* individu "khusus" yang digunakan untuk memfasilitasi kelompok-kelompok kecil yang menawarkan *treatment* khusus dalam lingkungan di mana remaja dengan kebutuhan perlakuan yang sama dapat saling membantu.
- 5). Lanjutkan struktur program menuju lingkungan *treatment* secara total.
- 6). Mendorong remaja untuk berlatih mengambil informasi program yang disajikan, menerapkan, bersituasi di luar kelompok, dan bertanggung jawab atas perilaku mereka setiap saat.
- 7). Mendorong pemuda untuk terus saling bertanggung jawab dan konfrontasi dalam terapi kelompok. Pasangkan setiap dasar/perawatan tujuan teoritis untuk setiap kegiatan pemuda yang ditugaskan memungkinkan dia untuk internalisasi pesan. Jika pemuda hanya akan menyelesaikan

¹⁷ James R. Worling dan Tracey Curwen, "Adolescent Sexual Offender Recidivism: Success of Specialized Treatment and Implications for Risk Prediction", *Child Abuse and Neglect*, Vol. 24 No. 7, 2000, hlm. 965-982.

tugas dan tidak tahu tujuanny, maka tindakan ini tidak direkomendasikan.

- 8) Berusaha untuk melibatkan keluarga dalam proses pembinaan selama *treatment*.

Kurikulum *Treatment*

- 1). Membuat bahan *treatment* sedemikian rupa sehingga secara konsisten sesuai dengan perkembangan usia, tahap perkembangan, dan tingkat pendidikan.
- 2). Mengoperasionalkan kriteria yang lulus untuk setiap fase pengobatan dinilai.
- 3). Gunakan *manual program* untuk memperkuat ikatan antara pengawasan dan rehabilitasi dengan memberikan panduan spesifik tentang bagaimana rencana pencegahan akan diperkuat dalam masyarakat sebagai bagian dari rehabilitasi.
 - a. Penggunaan bahan pelaku seks dewasa oleh program harus direvisi sehingga sesuai untuk digunakan dengan populasi pelaku seks remaja.
 - b. Mengembangkan kurikulum *treatment* dalam sedemikian rupa sehingga memberikan kesempatan bagi pemuda untuk menerapkan apa yang dipelajari dalam perilaku sehari-hari mereka.
 - c. Sertakan kedua bahan seksual dan non-seksual dan contoh dalam mengajarkan konsep berkaitan dengan kesalahan berpikir, membenaran dan isu-isu lain untuk memungkinkan pemuda untuk menggambar pada banyak pengalaman hidup untuk membantu dalam proses pembelajaran
 - d. Konsultasikan pendidikan spesialis pengembangan kurikulum seks untuk menyediakan sarana sesuai dengan usia pendidikan seks diarahkan penduduk SOTP: laki-laki muda yang aktif secara seksual yang pelaku seks.

Dokumentasi dan Evaluasi

- a Melaksanakan evaluasi internal untuk menyempurnakan setiap komponen program.

- b. Penekanan khusus harus diberikan kepada dampak dari personil dan perubahan populasi.
- 1). Mengadopsi pendekatan yang lebih individual untuk dokumentasi pengobatan dan untuk mencerminkan baik jenis dan kuantitas pengobatan khusus bagi remaja. Secara konsisten dikumpulkan data selama minimal dua tahun untuk melakukan analisis yang komprehensif dari program itu.
 - 2). Membantu evaluasi program di masa mendatang dengan mendokumentasikan perubahan dalam program mereka.
 - 3) Kegiatan pengumpulan data Struktur dengan tujuan dan *fine tuning program* dan tujuan jangka panjang pertumbuhan dan perkembangannya. Meningkatkan dan melembagakan dokumentasi kegiatan program karena mereka terjadi dan grafik kemajuan. setiap pemuda secara sistematis dengan penggunaan standar sistem otomatis.
 - 4). Tujuan berbasis hasil dalam mengembangkan guna memasukkan tujuan khusus berfokus pada terukurnya perilaku.
 - 5) Mengadopsi pendekatan multi-lembaga untuk *treatment* JFS dengan mengeluarkan mandat agar kontrak vendor layanan menghadiri *staffings regular* pada pemuda untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan koordinasi, dan meminimalkan duplikasi usaha. Pertimbangkan efek pada pengawasan dalam komunitas kebijakan baik memegang pemuda sampai tanggal maksimal mereka atau menempatkan pemuda dalam perawatan perumahan pada rilis .
 - 6) Gunakan kunjungan oleh personel pembebasan bersyarat sebagai kesempatan untuk mendiskusikan dengan staf SOTU berbagai program pengobatan yang tersedia di masyarakat.
- c. Sex Offender Treatment in Utah

Berdasarkan laporan dari Utah Department Corrections and Utah Commission on Criminal and Juvenile Justice, 17

November 2010¹⁸, *treatment* yang dilakukannya efektif untuk mengurangi residivism kejahatan seksual di negara bagian Utah. *Treatment* yang dilakukannya menggunakan metode *cognitive-behavioral therapy program* yang meliputi beberapa tahap. Pertama dilakukan tes awal (*Initial Assessment*) tentang tindak pidana yang dilakukan, umur korban, jenis kelamin, dan hubungannya dengan pelaku. Dalam tahap ini pula ditanyakan kepada pelaku terkait posisi kesalahannya dalam tindak pidana yang dituduhkan, kepentingannya dalam pembinaan, kemauannya berpartisipasi dalam ujian untuk menentukan dorongan seksual, kemauan ikutserta dalam pembinaan, kemauan untuk tidak berhubungan lagi dengan korban, kemauan untuk membuat pembinaan kejahatan seks sebagai prioritas utama dibandingkan aktivitas yang lain di penjara, dan kemauan untuk sepatat melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu.

Setelah menjalani rangkaian tes pertama ini, pelaku menjalani beberapa instrumen dan prosedur yang lain, di antaranya berupa *assessment procedure*, dan *assessment criteria*. Berdasarkan penelitian meta-analisis terhadap program yang dijalankan oleh Utah Department Corrections and Utah Commission on Criminal and Juvenile Justice, disimpulkan bahwa secara signifikan program ini dapat mengurangi residivism dengan rata-rata 14,9%.

Dengan adanya kesuksesan program pembinaan bagi pelaku kejahatan seksual ini, menjadi beralasan jika kemudian Federal Bureau of Prison US Department of Justice mengeluarkan prosedur manajemen layanan dan pembinaan bagi pelaku kejahatan seksual yang tertuang dalam Program Statement Number 5324.10, 15 Februari 2013 tentang Sex Offender Programs. SOP ini berisi tentang Sex Offender Management Program, Sex Offender Management Program (SOMP) Evaluation Components, Sex Offender Treatment Programs, Correctional Managements Plans for Sex Offenders.

¹⁸ Utah Department Corrections and Utah Commission on Criminal and Juvenile Justice, *Sex Offender Treatment in Utah*, Sex Offender Treatment Report, 17 November 2010.

Dasar Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan

Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, tertuang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana seperti hak beribadah, hak perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengajaran serta hak lain yang seharusnya dilindungi dan dijamin. Dengan demikian orang yang menjalani masa pidana, hak-hak kewarganegaraan dan kemanusiannya tidak akan hilang. Sistem Pemasarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Terkait dengan hal ini Soejono Dirdjosisworo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan narapidana adalah segala daya upaya perbaikan terhadap tuna warga atau narapidana dengan maksud secara langsung dan minimal menghindarkan pengulangan tingkah laku yang menyebabkan keputusan hakim tersebut. Lapas mempunyai tugas pemasarakatan dan berfungsi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, serta melakukan urusan tata usaha rumah tangga Lapas. Sistem Pemasarakatan identik dengan reintegrasi sosial, terpidana tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek dalam pembinaan.¹⁹

Lembaga Pemasarakatan bukanlah tempat untuk menghukum anak, akan tetapi diharapkan dapat dijadikan tetapi tempat untuk mendidik anak sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Bentuk pembinaan narapidana anak dikembangkan dalam rangka memelihara masa depan anak yang bersangkutan. Hal tersebut bukan hal yang mudah untuk diimplementasikan pada semua narapidana anak.

¹⁹ Soejono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi: Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 24.

Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (*juvenile justice*) itu sendiri yang bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Bahwasanya kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.²⁰

Pembinaan anak didik di Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA) Kutoarjo berdasarkan sistem pemasarakatan, yang di dalam pelaksanaannya berpedoman pada 10 (sepuluh) prinsip kemasyarakatan, sebagaimana yang terutang dalam BAB IV Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 – PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjelaskan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai

²⁰ Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 11.

- norma-norma hidup dan kegiatan kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan.
 5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontrak dengan masyarakat yang terjelma dengan bentuk kunjungan hiburan ke LPA dan RUTAN oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar sebagai waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
 7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
 8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Pada dasarnya, kesepuluh prinsip pemasarakatan tersebut hampir sama prinsipnya dengan asas pembinaan narapidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa sistem pembinaan, pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Asas Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasarakatan. Selain itu juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasarakatan, agar menjadi warga yang berguna di dalam pemasarakatan.

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Warga binaan pemasarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam lembaga pemasarakatan, tanpa membeda-bedakan.

c. Asas Pendidikan

Lembaga pemasarakatan memberikan warga binaan pemasarakatan berupa pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Pendidikan tersebut antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing.

d. Asas Pembimbingan

Warga binaan pemasarakatan di lembaga pemasarakatan juga mendapat pembimbingan dan pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan rohani dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Warga binaan pemsarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan

Merupakan satu-satunya penderitaan penempatan bagi terpidana di lembaga pemsarakatan merupakan upaya negara guna memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya melalui pendidikan dan pembinaan yang diberikan selama di lembaga pemsarakatan, warga binaan pemsarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia. Dengan kata lain, hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. Warga binaan pemsarakatan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undangundang, seperti dianiaya, disiksa. Penderitaan satu-satunya yang dikenakan kepadanya ialah kehilangan kemerdekaan.

g. Asas Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-Orang Tertentu

Warga binaan pemsarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat, serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Oleh karena itu, ia harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat yang bebas dan mempunyai kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga, seperti adanya program cuti mengunjungi keluarga

Sasaran Pembinaan, Pembimbingan dan Program Strategis

Sasaran pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan adalah meningkatkan kualitas warga binaan pemsarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu :

- a. Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kualitas Intelektual
- c. Kualitas Sikap dan Prilaku
- d. Kualitas Profesionalisme/ keterampilan
- e. Kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya juga merupakan situasi/kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yaitu :

- a. Isi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo lebih rendah daripada kapasitasnya.
- b. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka gangguan keamanan dan ketertiban.
- c. Menurunnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses *asimilasi* dan *integrasi*.
- d. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka *residivis*.
- e. Semakin menurunnya jenis-jenis kejahatan sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan narapidana.
- f. Biaya perawatan tahanan, narapidana, warga binaan pemasyarakatan sama dengan kebutuhan biaya minimal manusia pada umumnya.
- g. Lembaga pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara.
- h. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat kedalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub-kultur penjara dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut, maka ditetapkan 10 (sepuluh) program strategis yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

- a. Pengendalian isi lembaga pemasyarakatan.
- b. Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.
- c. Peningkatan kegiatan *asimilasi* dan *integrasi*.
- d. Penurunan angka *residivis*.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan
- f. Peningkatan jumlah tenaga kerja narapidana yang diserap dalam kegiatan kerja produktif.

- g. Peningkatan pelayanan kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan.
- h. Peningkatan upaya perawatan kesehatan, kebersihan dan pemeliharaan lembaga pemasyarakatan.
- i. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembinaan dan pembimbingan.
- j. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan petugas pemasyarakatan.

Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan LPA Kutoarjo

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lapas Anak diatur di Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lapas Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan maka lembaga pemasyarakatan terlebih dahulu telah mempertimbangkan bahwa usia kematangan jiwa antara terpidana dewasa berbeda dengan terpidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil dan belum memiliki kematangan jiwa, sehingga terhadap terpidana anak perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut.²¹

Adapun metode pembinaan atau bimbingan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut.

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembinaan dengan yang dibina.
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk hal-hal yang terpuji. Dengan

²¹ Sri Suharti, *Pembinaan Warga Binaan Masyarakat*, (Blitar: Lembaga Pemasyarakatan Blitar, tth), hlm.17.

menempatkan anak didik pemsarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lain.

- c. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Untuk menambah kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan dan keteladanan dalam pengabdian terhadap negara, hukum, dan masyarakat petugas pemsarakatan sebaiknya memiliki kode etika dan dirumuskan dalam bentuk “Etos Kerja”, yang berisi petugas Pemsarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana atau anak didik dan pengayom masyarakat, wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas, bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemsarakatan yang berdasarkan Pancasila.²²

Adapun proses pembinaan anak didik pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo adalah sebagai berikut.

1. Tahap Awal

Pada tahap ini dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah :

f. Registrasi

Kegiatan ini mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas diri (nama, alamat perkara pidana dan lain sebagainya). Yang tak kalah pentingnya dalam kegiatan ini adalah studi pustaka (kelengkapan berkas-berkas dari instansi yang mengirimnya) kegiatan ini sangat menentukan kegiatan berikutnya.

g. Orientasi

²² Gasti Ratnawati, *Pola Pembinaan Napi Anak sebagai Salah Satu Upaya Kebutuhan Pemenuhan Pendidikan di Lembaga Pemsarakatan Anak*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, tth.

Kegiatan ini berupa pengenalan diri dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo, dalam kegiatan ini para warga binaan pemasarakatan dikenalkan dengan program-program yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo. Meliputi pengenalan hak, kewajiban dan peraturan-peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo, di samping pengenalan terhadap walinya. Kegiatan orientasi ini juga bertujuan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan pada tahap Registrasi (evaluasi pada tahap Registrasi).

h. Identifikasi

Kegiatan identifikasi ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan registrasi dan orientasi. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan evaluasi bagi kegiatan registrasi dan orientasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui, menggali potensi yang ada dalam warga binaan pemasarakatan yang disesuaikan dengan program-program di LPA Kutoarjo.

Dalam akhir kegiatan ini sudah ada gambaran-gambaran potensi yang ada di dalam diri Warga Binaan Pemasarakatan. Dalam kegiatan ini semua Warga Binaan Pemasarakatan diberikan kegiatan sama yang ada didalam program-program LPA Kutoarjo, untuk kemudian dievaluasi masing-masing Warga Binaan Pemasarakatan yang menonjol/menguasai.

i. Seleksi

Kegiatan seleksi ini bertujuan untuk menyeleksi/ mengelompokkan Warga Binaan Pemasarakatan yang sama kemudian dijadikan satu (dalam kelas). Kegiatan ini juga berfungsi seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu Evaluasi dari kegiatan identifikasi.

Yang bertanggung jawab dalam kegiatan registrasi orientasi identifikasi dan seleksi kegiatan pembinaan selain dilakukan terus-menerus melalui proses yang turut juga perlu diperhatikan pelaksanaannya. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan maka perlu disusun orang/badan yang melaksanakannya.

Adapun yang melaksanakan kegiatan ini adalah Sub.Seksi Registrasi dan Bimkemasper sebagai pelaksana utama dari kegiatan tersebut. Sub.Seksi Latihan Kerja sebagai pelaksana

pendukung untuk kegiatan ini. Kamtib dan KPLP bertanggung jawab atas keamanan dan kelancaran dari kegiatan ini.²³

2. Penelitian Kemasyarakatan

Kegiatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemsarakatan, sehingga dapat menambah risalah yang masuk pada kegiatan registrasi, orientasi, identifikasi, dan seleksi, dan dapat dijadikan dasar bagi pembinaan berikutnya. Adapun metode yang digunakan adalah :

- a. Interview/ wawancara
- b. Observasi
- c. Angket
- d. Diskusi Kelompok
- e. Ceramah
- f. Simulasi

3. Tahap Pelaksanaan Pembinaan

Pada tahap ini dimulai bagi warga binaan pemsarakatan yang sudah mencapai 1/3 sampai dengan 2/3 lebih masa pidana. Dalam tahap pelaksanaan pembinaan ini merupakan pelaksanaan dari rencana dan program yang telah dicapai/ disepakati dalam kegiatan registrasi orientasi identifikasi dan seleksi. Dalam tahap pelaksanaan pembinaan ini warga binaan pemsarakatan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar kegiatan, antara lain sebagai berikut :

a. Kelompok Pertama (Kelompok Dasar)

Kelompok pertama (I) ini juga disebut kelompok dasar, karena pada kelompok pertama ini sudah mulai diberikan pembinaan-pembinaan dasar. Yang menjadi anggota kelompok pertama (I) dasar ini adalah warga binaan pemsarakatan yang sudah menjalani 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana. Dalam kelompok dasar ini diberikan dasar-dasar pembinaan. Bagi warga binaan pemsarakatan yang belum berhasil dalam mengikuti pembinaan ini juga belum bisa untuk mengikuti

²³ Data tertulis Bag. Tata Usaha Lembaga Pemsarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo.

program pembinaan berikutnya yaitu kelompok kedua (II) Lanjutan. Semua warga binaan pemsarakatan yang masuk dalam kelompok ini berkewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan/ diadakan oleh Lembaga Pemsarakatan Anak Kutoarjo.

Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan adalah:

1) Pembinaan Keagamaan dan Budi Pekerti/ Kepribadian

Dengan kegiatan ini diharapkan warga binaan pemsarakatan dapat meningkatkan keteguhan imannya terutama memberikan pengertian agar menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Kegiatan ini bukan hanya menitik beratkan pengetahuan semata, namun lebih ditonjolkan amalan-amalannya seperti sholat berjamaah, puasa, pengajian iqro', tadarus memperingati hari besar keagamaan, dan lain-lain.

2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menyadarkan warga binaan pemsarakatan untuk menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi masyarakat, Bangsa dan Negara. Pembinaan ini antara lain kesadaran hukum, motivasi dan pengembangan diri/ individu (kemandirian).

3) Pendidikan Umum

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan dan cara berfikir warga binaan pemsarakatan meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan Intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. untuk mengejar ketinggalan dibidang pendidikan diupayakan cara belajar melalui program kelompok belajar (Kejar) paket B setara SMP. Pembinaan umum lainnya yang dilaksanakan untuk menunjang pembinaan adalah perpustakaan, keaksaran/ buta huruf.

4) Kesegaran Jasmani dan Kesenian

Kegiatan ini ditujukan guna menjaga kesehatan dan kebugaran warga binaan pemsarakatan, antara lain :olahraga senam, bola volley, tenis meja, catur. sedangkan kegiatan

kesenian dapat digunakan sebagai wahana rekreasi warga binaan pemsarakatan, antara lain : gitar, organ, ketipung, karambol.

5) Pelayanan Kesehatan dan Perawatan

Di LPA Kutoarjo terdapat sebuah ruangan kesehatan yang bertujuan untuk menolong dan mengobati para anak didik yang membutuhkan pengobatan atau dalam keadaan sakit. Dalam hal pengadaan obat-obatan selama ini LPA Kutoarjo bekerjasama dengan Instansi kesehatan Kabupaten Purworejo, permintaan atau pengadaan obat-obatan serta rujukan bagi anak didik diteruskan pada Puskesmas Kutoarjo.

Pelayanan makanan bagi anak didik yang ada di LPA Anak Kutoarjo mendapatkan secara rutin 3 (tiga) kali sehari sesuai dengan jadwal dan menu serta porsi makanan yang cukup dan kondisi baik.

6) Latihan Keterampilan/Kemandirian

Dengan kegiatan ini diharapkan warga binaan pemsarakatan dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat dimasyarakat, dapat dikembangkan lebih lanjut. Keterampilan yang dikembangkan disesuaikan dengan kemampuan, bakat, serta minat anak didik. Keterampilan yang dilaksanakan, antara lain :

- a) Pertukangan,
- b) Perbengkelan,
- c) Peternakan,
- d) Menjahit,
- e) Elektronika,
- f) Las
- g) Perikanan,
- h) Pertanian, dll.

7) Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Badan Sosial

Untuk menjaga dan menjalin harmonisasi hubungan anak didik yang berada di LPA Kutoarjo dengan keluarganya, maka ditetapkan hari bezuk (kunjungan).Badan sosial yang pernah melakukan hubungan/kunjungan dengan LPA Kutoarjo, antara

lain Badan Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial Masyarakat, Perguruan Tinggi/Universitas, Badan Instansi Kesehatan dan Lembaga Pendidikan/SMA-SMP.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah :

- a) Diskusi Kelompok
- b) Ceramah
- c) Rool Playing
- d) Praktek

Yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini adalah Sub. Seksi Bimkemasper, berkerjasama dengan :

- a) Seksi bimbingan kerja khusus untuk latihan keterampilan;
- b) KPLP bertanggung jawab atas keamanan dan kelancaran pembinaan tersebut.²⁴

b. Kelompok Kedua (II) Lanjutan

Dalam kelompok kedua (II) lanjutan ini merupakan pembinaan berikutnya sesudah kelompok pertama (I) dasar. Yang menjadi anggota kelompok kedua (II) ini adalah warga binaan pemsarakatan yang sudah menjalani 1/2 sampai dengan 2/3 masa pidana. Dalam kelompok kedua (II) lanjutan ini dipersiapkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya yaitu kegiatan *Reintegrasi*. Semua warga binaan pemsarakatan yang masuk dalam kelompok ini berkewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan/diadakan oleh LPA Kutoarjo. Kegiatan dalam kelompok kedua (II) lanjutan hampir sama dengan kegiatan pada kelompok pertama (I) dasar, hanya dibedakan dengan tingkatan yang lebih tinggi dan merupakan kelanjutan dari kegiatan pembinaan dan pembimbingan sebelumnya.

Pembinaan Anak Didik Pemsarakatan yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan

Berdasarkan data pada Lembaga Pemsarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo pada tanggal 13 September 2013, anak didik pemsarakatan berjumlah 74 orang dengan berbagai

²⁴ Data tertulis Lembaga Pemsarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo.

macam latar belakang tindak pidana yang dilakukan. Lebih dari separo anak didik di LPA Kutoarjo (40 anak) dilatarbelakangi karena tindak pidana pencabulan yang dipidana berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Angka ini akan bertambah besar apabila digabungkan dengan tindak pidana kesusilaan yang memiliki prosentase 5,4% (sebanyak 4 anak didik).

Melihat latar belakang tindak pidana yang dilakukan anak pemsarakatan ini, pihak Lembaga Pemsarakatan Anak Kutoarjo belum melakukan pembinaan secara khusus terhadap 44 anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pihak Lembaga Pemsarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo tidak melakukan pembinaan secara khusus ini, yaitu:

1. *Belum tersedianya sumber daya manusia yang memahami secara psikologis tentang perilaku menyimpang secara seksual.*

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab III bahwa pegawai di Lembaga Pemsarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo berjumlah 56 orang dengan berbagai macam latar belakang pendidikan. Dilihat dari segi kuantitasnya, jumlah pegawai ini sudah sangat mencukupi dengan jumlah narapidana 74 anak. Artinya, perbandingan antara jumlah pegawai dan anak didiknya sudah mencukupi, yaitu 1:1,8. Rata-rata seorang pegawai Lembaga Pemsarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo menangani anak 2 orang.

Namun dari sisi latar belakang pendidikan, pegawai Lembaga Pemsarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo tidak ada yang mempunyai kompetensi di bidang psikologi anak, khususnya terkait dengan psikologi perilaku menyimpang anak. Hal ini menjadi beban yang berat jika Lembaga Pemsarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo harus menangani dan membina anak yang melakukan tindak pidana pencabulan secara khusus.

Terkait dengan masalah ketiadaan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan psikologi ini, pihak Lembaga Pemsarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo tidak berwenang dalam pengadaan sumber daya manusia baru. Lembaga pemsarakatan merupakan lembaga yang berada di bawah

Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Secara kelembagaan, keuangan, dan rekrutmen sumber daya manusia semua tergantung dari sistem kepegawaian yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, walaupun sudah berulang kali Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo mengajukan permohonan formasi bidang psikologi anak, namun sampai sekarang belum diwujudkan oleh kemeterian terkait.²⁵

Walaupun pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo belum memiliki sumber daya yang berlatar belakang psikologi (anak), namun untuk menguatkan sistem pembinaan anak pernah dilakukan kerjasama dengan beberapa NGO yang bergerak di bidang anak dan beberapa orang psikolog yang membuka layanan konsultasi di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo.²⁶

2. Alasan khusus terkait motif anak melakukan tindak pidana pencabulan.

Beberapa kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh narapidana anak di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo memiliki motif pencabulan yang murni. Berdasarkan keterangan dari Ibu Sri Lestari, Kepala Seksi Pembinaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo, beberapa anak yang melakukan tindak pidana pencabulan karena ketidakterimaan orang tua korban terhadap pelaku dan bahkan tindak pidana pencabulan itu muncul dengan adanya “persetujuan” dari korban. Korban yang telah merasa dekat (pacaran) dengan pelaku bersedia “dicabuli” oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, korban yang karena sudah dekat (pacaran) dengan pelaku, akhirnya selalu menjenguk pelaku di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo.

²⁵ Wawancara dengan Drs. Husni Setyabudi, Bc.IP, M.Si., Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo, pada tanggal 19 September 2013.

²⁶ Wawancara dengan Sri Lestari, Bc.IP, Kepala Seksi Bimbingan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo, tanggal 19 September 2013.

Meskipun Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo belum melakukan pembinaan secara khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, pembinaan bagi anak secara umum tetap dilakukan secara intensif. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaannya secara umum adalah sebagai berikut.

- a. Pembinaan Keagamaan dan Budi Pekerti/ Kepribadian
- b. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- c. Pendidikan Umum
- d. Kesegaran Jasmani dan Kesenian
- e. Pelayanan Kesehatan dan Perawatan
- f. Latihan Ketrampilan dan Kemandirian, meliputi pertukangan, perbengkelan, peternakan, menjahit, elektronika, lasm perikanan, pertanian, dan lain-lain.
- g. Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Badan Sosial

Di samping itu, Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo melakukan pembinaan dengan sistem wali. Hal ini sangat memungkinkan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dikarenakan jumlah personilnya sangat mencukupi. Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo menunjuk 11 (sebelas) pegawai yang ditugaskan sebagai wali bagi anak binaan. Dengan sistem wali ini, diharapkan anak binaan akan menganggap wali sebagai orang tua mereka, sehingga komunikasi akan lebih terjalin dan tujuan pembinaan akan lebih mudah tercapai.

Penutup

Proses pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu (a) tahap awal, (b) penelitian kemasarakatan, dan (c) tahap pelaksanaan pembinaan. Adapun kegiatan pembinaan dikelompokkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu (a) pembinaan keagamaan dan budi pekerti/kepribadian, (b) kesadaran berbangsa dan bernegara, (c) kesegaran jasmanai dan kesenian, (d) pelayanan kesehatan dan perawatan, (e) latihan ketrampilan/kemandirian, (f) kunjungan keluarga dan kunjungan badan sosial.

Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo belum melakukan pembinaan secara khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan beberapa alasan dan kendala, yaitu (a) belum tersedianya sumber daya manusia yang memahami secara psikologis tentang perilaku menyimpang secara seksual bagi anak, dan (b) alasan khusus terkait motif anak melakukan tindak pidana pencabulan.

Daftar Pustaka

- A. Ann Ratnayake, "Juvenile Sex Offences: Finding Justice", *Update*, National Center for Prosecution of Child Abuse, Vol 23 Number 29, 2013.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Charles M. Borduin, *Multisystemic Therapy With Juvenile Sexual Offenders: Clinical and Cost Effectiveness*, Missouri Delinquency Project, Department of Psychological Sciences University of Missouri Columbia.
- Charles M. Borduin, Scott W. Henggeler, David M. Blaske, Risa J. Stein, "Multisystemic Treatment of Adolescent Sexual Offenders", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 34, 105-113, 1990
- Elizabeth J. Letourneau, Scott W. Henggeler, Charles M. Borduin, Paul A. Schewe, Michael R. McCart, Jason E. Chapman, Lisa Saldana, "Multisystemic Therapy for Juvenile Sexual Offenders: 1-Year Result from a Randomized Effectiveness Trial", *J Fam Psychol*, 2009 February; 23 (1): 89–102.
- Gasti Ratnawati, *Pola Pembinaan Napi Anak sebagai Salah Satu Upaya Kebutuhan Pemenuhan Pendidikan di Lembaga*

Pemasaryakatan Anak, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

- J.A. Shaw, "Practice Parameters for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents Who are Sexually Abusive of Others". *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 38, (12), (Suppl.), 55S-76S.
- James R. Worling dan Tracey Curwen, "Adolescent Sexual Offender Recidivism: Success of Specialized Treatment and Implications for Risk Prediction", *Child Abuse and Neglect*, Vol. 24 No. 7, 2000
- Jennifer A. Joslin, *Examining Treatment for Juvenile Sexual Offenders: A Closer Look at Treatment Theories and Approaches*.
- M.A. Ertl, & J.R. McNamara, "Treatment of Juvenile Sex Offenders: A Review of the Literature", *Child and Adolescent Social Work Journal*, 14 (3), 199-221
- N.J. Muster, "Treating the Adolescent Victim-turned-offender", *Adolescence*.
- S. Griffin, M. Williams, C. Hawkes, & E. Vizard, The Professional Carers' Group: supporting group work for young sexual abusers, *Child Abuse and Neglect*, 21, 1997, 681-690.
- Soejono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi: Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Sri Suharti, *Pembinaan Warga Binaan Masyarakat*, Blitar: Lembaga Pemasaryakatan Blitar, tth.
- Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Utah Department Corrections and Utah Commission on Criminal and Juvenile Justice, *Sex Offender Treatment in*

Utah, Sex Offender Treatment Report, 17 November 2010.

Worling, J. R., & Curwen, T. Adolescent sexual offender recidivism: success of specialized treatment and implications for risk prediction. *Child Abuse & Neglect*, 24, 2000, 965-982.